



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Nomor 23/Pdt.Eks/2021/PN Plg jo.No.46/Pdt.GS/2021/PN Plg



Berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.Eks/2021/PN Plg jo.No.46/Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2022, akan dilaksanakan penjualan dimuka umum (eksekusi lelang) dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet terhadap barang tidak bergerak berupa:

Dua bidang tanah dalam satu hamparan seluas 162 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terdiri dari Sertipikat Hak Milik No.11169/Kel.Bukit Baru tanggal 9 September 2019, Surat Ukur No.9393/Bukit Baru/2019 tanggal 9 Agustus 2019 seluas 152 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.11197/Kel.Bukit Baru tanggal 9 September 2019, Surat Ukur No.9343/Bukit Baru/2019 tanggal 9 Agustus 2019 seluas 10 M2 tercatat atas nama DIDI YANTO (terletak Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang) setempat dikenal di Jl.Tanjung Bakiak, Perumahan Karya Mandiri 6 Blok E.10 Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Nilai Limit : Rp432.360.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Uang Jaminan: Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Cara Penawaran : Tertutup (*Closed Bidding*) dengan mengakses url www.lelang.go.id
Hari/Tanggal : Rabu/31 Januari 2024
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 (waktu server)
Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang : Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang pembeli : 2% dari harga lelang
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1, Jalan Kapt A.Rivai No.4 Kel.Sungai Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan.

SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), dan dapat dilihat di alamat obyek lelang berada sejak pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
5. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (*virtual Account*) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (**hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024**).
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
8. Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
10. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka peserta lelang baik yang telah/belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Palembang/Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan;
12. Untuk Informasi terkait objek lelang hubungi Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Jl.Kapt A. Rivai No.16 Palembang Telp (0711) 363310/HP.0813-6775-8888 dan Informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Jalan Kapt A Rivai No.4 Blok C Lantai 1 Kel.Sungai Pangeran Kec.Irir Timur I Kota Palembang Telp (0711) 352574.

Pemohon Eksekusi:
DIDI YANTO

Termohon Eksekusi:
ADI YANTO, SH

Palembang, 2 Januari 2024
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus
Panitera,

M.TEGUH.SE.SH..MH

